



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.502, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Berharga
Syariah Negara. Penggunaan Proyek.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129/PMK.08 /2011
TENTANG

PENGUNAAN PROYEK SEBAGAI DASAR PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pembangunan proyek;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi antar unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan dan menggunakan proyek sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu diatur kewenangan dan tanggung jawab antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan di bidang penganggaran dan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN PROYEK SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Proyek/Kegiatan yang selanjutnya disebut Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
4. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

7. Menteri adalah Menteri Keuangan.
8. Daftar Proyek adalah daftar yang memuat data Proyek tahun berjalan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN PROYEK YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENERBITAN SBSN

Pasal 2

- (1) Proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN adalah Proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN.
- (2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Proyek yang dibiayai melalui belanja modal rupiah murni.
- (3) Jenis Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan; dan
 - b. pengadaan.

Pasal 3

- (1) Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
 - a. Proyek yang akan dilaksanakan; atau
 - b. Proyek yang sedang dilaksanakan.
- (2) Proyek yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Proyek yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Rincian APBN namun belum mulai dilaksanakan.
- (3) Proyek yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Proyek yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Rincian APBN dan sebagian telah dilaksanakan.

Pasal 4

Penggunaan Proyek sebagai dasar penerbitan SBSN tidak menambah Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan APBN.

Pasal 5

Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan paling kurang:

- a. telah tercatat dalam Daftar Proyek;
- b. tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- c. tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN.

BAB III
PENYIAPAN PROYEK YANG AKAN DIGUNAKAN
SEBAGAI DASAR PENERBITAN SBSN

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan permintaan usulan Daftar Proyek yang dibutuhkan sebagai dasar penerbitan SBSN kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah Undang-Undang tentang APBN disahkan.
- (2) Daftar Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
 - a. nama Kementerian/Lembaga;
 - b. jenis Proyek;
 - c. nilai Proyek; dan
 - d. lokasi Proyek.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melakukan identifikasi Proyek dalam rangka penyusunan usulan Daftar Proyek yang akan dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Pasal 8

Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan usulan Daftar Proyek yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sesuai dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV

PERSETUJUAN PROYEK SEBAGAI DASAR PENERBITAN SBSN

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan usulan Daftar Proyek kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan penggunaan Proyek sebagai dasar penerbitan SBSN sesuai dengan kebutuhan penerbitan SBSN, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Dalam hal Menteri menyetujui usulan Proyek yang tercantum dalam Daftar Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan persetujuan Menteri kepada Direktur Jenderal Anggaran.